



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN



Jalan Tapan - Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan, Kode Pos 25673
gmail : tapanrsud@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan

Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer (PC Unit dan Laptop)

ANTARA :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DENGAN
PT. AIR MAS JBROS TEKNOLOGI

Nomor : 001/SPK/APBD/KPA-RSUDTAPAN/VII/2019

Tanggal 19 JULI 2019

Surat Perjanjian ini, berikut semua lampirannya (Selanjutnya di sebut "Kontrak") dibuat dan ditanda tangani di Tapan, pada Hari Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara :

drg. ASRUL, MM Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan Tapan - Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 (Selanjutnya disebut **Kuasa Pengguna Anggaran**)

- HENDRI GUNAWAN, Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. AIR MAS JBROS TEKNOLOGI yang berkedudukan di Jl. Ar Hakim No. 3B Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Selanjutnya disebut **Penyedia**).

MENINGGAT BAHWA :

- a) KPA telah meminta Penyedia untuk menyediakan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer (PC Unit dan Laptop) pada Surat Pesanan, sebagaimana diterangkan dalam syarat syarat umum kontrak terlampir dalam kontrak ini (Selanjutnya disebut "**Pekerjaan : Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer (PC Unit dan Laptop)**")
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan Kepada KPA, memiliki keahlian profesional personil, dan Sumber Daya Teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan pekerjaan pengadaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.
- c) KPA dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengingat pihak yang diwakili
- d) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini kepada masing-masing Pihak :
 1. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 2. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak
 3. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

Maka Oleh Karna itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan meyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan harga adalah sebesar **Rp. 81.277.900 (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran surat perjanjian.
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - a. Surat Perjanjian
 - b. Pokok Perjanjian
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada)
 - d. Spesifikasi
 - e. Gambar-gambar dan,
 - f. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP
3. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu Dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas
4. Hak dan Kewajiban timbal balik KPA dan penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - 7) Mengambil langkah - langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dalam syarat - syarat umum / khusus dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak.

Dengan demikian, KPA dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Rumah Sakit Umum Daerah Tapan
Tera Anggaran



M. M. M. M. M.
NIP.19670626200012 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Air Mas Jbros Teknologi



Mendri Gunawan
Direktur